



SURAT EDARAN

Nomor: 1903.2/UN27/HK.06/2023

TENTANG

KAWASAN BEBAS ROKOK DAN ROKOK ELEKTRIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Dalam rangka mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh civitas akademika dan menindaklanjuti Pasal 2 Ayat 9 (f) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 872A/UN27/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Sebelas Maret (UNS) bahwa UNS menjadikan kampus bebas rokok dan narkoba, psikotropika, dan zat aditif (NAPZA), Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa salah satu kawasan tanpa rokok adalah tempat proses belajar mengajar, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Larangan Merokok bahwa tempat proses belajar mengajar termasuk kampus perguruan tinggi dinyatakan sebagai salah satu kawasan dilarang merokok.

Atas dasar tersebut kami menghimbau kepada pimpinan di lingkungan Universitas Sebelas Maret untuk mendukung penerapan Kampus UNS sebagai Kawasan Bebas Rokok dan Rokok Elektrik. Demikian surat edaran ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Surakarta, 17 Mei 2023

a.n. Rektor,

Plt. Wakil Rektor Perencanaan, Kerja Sama,
Bisnis, dan Informasi



Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D.
NIP. 198411062009121004